

# IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 54 TAHUN 2019 PADA PROSES PENDANAAN PILKADA SERENTAK TAHUN 2020 (KASUS SUMATERA BARAT)

Dofaldio Rianda Gusta  
NPP. 29.1869  
*Asdaf Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat*  
*Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: dofaldiorianda@gmail.com

## ABSTRACT

**Problem/Background (GAP):** This research was conducted because the implementation of permendagri number 54 of 2019 was not optimal in the funding process for the 2020 simultaneous regional elections in West Sumatra. Socialization of permendagri number 54 of 2019 and evaluation of the implementation of simultaneous regional elections in 2020 are the government's efforts to optimize the implementation of permendagri 54 of 2019 in the simultaneous regional election funding process. **Purpose:** The purpose of this study is to determine the implementation of permendagri number 54 of 2019 in the funding process for the 2020 simultaneous regional elections in West Sumatra, supporting and inhibiting factors and efforts made to overcome these inhibiting factors. **Methods:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Results/Findings:** Based on the results of the study, the implementation of permendagri number 54 of 2019 in the funding process for the 2020 simultaneous regional elections in West Sumatra is still not optimal, namely on indicators, clarity, policy delivery, human resources and facilities. **Conclusion:** the funding process for the 2020 simultaneous regional elections in West Sumatra based on the results of the analysis using the theory of implementation of Edward III's policy implementation shows that the indicators in the content of the policy are supportive, although it has not run optimally, there are still some shortcomings in its implementation such as not optimal delivery, clarity from the permendagri itself and limited infrastructure so that researchers conclude The implementation of permendagri policy number 54 of 2019 in the funding process for the 2020 simultaneous regional elections in West Sumatra has been carried out properly but has not run optimally and needs to be improved again. technology can be a supporting factor in the implementation of permendagri number 54 of 2019 in the funding process for the 2020 simultaneous regional elections in West Sumatra Province depending on the culture or behavior of the policy implementer.

Keywords: Policy Implementation, Funding Process, Simultaneous Regional Elections

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini dilakukan karena belum optimalnya implementasi dari permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat. Sosialisasi permendagri nomor 54 tahun 2019 dan Evaluasi pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 menjadi upaya pemerintah dalam mengoptimalkan

implementasi permendagri 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera barat, faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat masih belum optimal, yaitu pada indikator, kejelasan, penyampaian kebijakan, sumber daya manusia serta fasilitas. **Kesimpulan:** proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi Implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa indikator dalam isi kebijakan sudah mendukung, walaupun belum berjalan optimal, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum optimalnya penyampaian, kejelasan dari permendagri itu sendiri dan terbatasnya sarana prasarana sehingga peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik namun belum berjalan optimal dan perlu ditingkatkan lagi. teknologi bisa menjadi faktor pendukung dalam implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera barat tergantung pada budaya atau perilaku dari pelaksana kebijakan

Kata Kunci: implementasi kebijakan, Proses Pendanaan, Pilkada Serentak

## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada Negara demokrasi, pemilihan umum yakni salah satu dasar utama dari sebuah keinginan rakyat, pemilihan umum menggambarkan tata cara demokrasi untuk memilih pemimpin. Pemilihan umum yaitu sebagai wujud demokrasi delegasi, adalah bentuk tolak ukur dari pelaksanaan demokrasi politik di negara-negara demokratis modern. Pemilihan umum di Indonesia digelar untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD dan DPRD, termasuk pemilihan Kepala Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tentang pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur, Bupati, dan Walikota secara langsung dan demokratis. Dilaksanakannya pilkada serentak pada tahun 2020 sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota, salah satunya yang melaksanakan Pilkada serentak yaitu Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan peraturan Menteri dalam negeri nomor 54 tahun 2019, Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Yaitu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibebankan pada APBD masing-masing Pemerintah Daerah secara proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing daerah, yang dimana untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur diusulkan oleh KPU dan Bawaslu Provinsi kepada Gubernur. Berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Yang dimana Persiapan, perencanaan program dan anggaran itu ditetapkan pada tanggal (30 September – 1

Oktober), rencana penyusunan dan penetapan NPHD untuk Pilkada itu sudah disampaikan ke Bupati dan pemerintah daerah agar sebelum 1 Oktober sudah dijadwalkan penandatanganan, namun apabila dilakukan lebih awal pada bulan September akan lebih baik.

## **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) adalah dasar hukum dalam bentuk perjanjian (*agreement*) antara Pemerintah Daerah (Pemda) dengan Pelaksana Pemilu, baik Bawaslu maupun KPU. NPHD sebagai pelaksanaan dari ketentuan regulasi UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah. Untuk masalah regulasi ada tiga persoalan yang menghambat penandatanganan NPHD. Pertama, Pemerintah Daerah masih menunggu Kementerian Dalam Negeri yang menegaskan dan menjelaskan rujukannya Permendagri Nomor 54 Tahun 2019. Kedua, Pemerintah Daerah mengangankan bagaimana standar pembiayaan pengawasan menggunakan standar biaya masing-masing daerah karena bersumber dari APBD. Ketiga, Pemerintah Daerah menunggu keputusan KPU dalam menetapkan jumlah TPS di masing-masing daerah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Dan hambatan dalam ketersediaan anggaran daerah yaitu adanya daerah yang mengalokasikan anggaran pengawasan tidak sesuai dengan yang diajukan Bawaslu baik Provinsi dan Kabupaten atau Kota, serta masih banyak faktor-faktor yang lain.

## **1.3 Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian sebelumnya merupakan karya tulis ilmiah yang sudah dikaji dan diteliti oleh peneliti sebelumnya sebagai bahan acuan dan referensi serta bahan pertimbangan dalam melaksanakan penelitian. Penelitian pertama oleh Jhoni Irfandi (2015) terdapat tiga permasalahan dalam penerapan anggaran pengawasan pada pilkada serentak tahun 2015. Penelitian kedua oleh Bella Rofi Ulyanisa dan Yoga Satrio (2020) membahas tentang pilkada dipusat pandemi akan mengalami berbagai hambatan dan intikad tersendiri dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai apa saja hambatan dan intikad dalam Pilkada 2020. Penelitian ketiga oleh Bunga Mutiara Batalipu (2019) Membahas tentang menelaah sejauh mana andilnya Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara terlibat dalam penganggaran pilkada. Data-data pengelolaan anggaran digali dan dibandingkan dengan Tujuan Efisiensi Anggaran Pilkada serentak. Penelitian keempat Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta (2019) Membahas tentang pembedahan rangkaian pendanaan kampanye di Pemilu Serentak 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan dan pengeluaran.

## **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan peneliian sebelumnya dikarenakan penelitian ini memfokuskan kepada implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat dikarenakan terjadinya refocusing anggaran untuk covid-19.

## **1.5 Tujuan**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera barat, faktor pendukung dan penghambat serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

peneliti menyajikan jawaban atas pertanyaan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah peneliti uraikan pada Bab I yaitu Bagaimana Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dalam proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat, dan apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian kebijakan tersebut serta bagaimana upaya pemerintah dalam mengimplementasikan permendagri nomor 54 tahun 2019 dalam proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat.

### **3.1 Implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 dalam proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat saat ini**

#### **3.1.1 Komunikasi**

komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi Permendagri tersebut. Implementasi yang efektif akan terlaksana, jika para pembuat keputusan mengetahui mengenai apa yang akan mereka kerjakan. Informasi yang diketahui para pengambil keputusan hanya bisa didapat melalui komunikasi yang baik. Terdapat tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi. Dalam kejelasan informasi biasanya terdapat kecenderungan untuk mengaburkan tujuan-tujuan informasi oleh pelaku kebijakan atas dasar kepentingan sendiri dengan cara menginterpretasikan informasi berdasarkan pemahaman sendiri-sendiri. Cara untuk mengantisipasi tindakan tersebut adalah dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas mengenai persyaratan, tujuan, menghilangkan pilihan dari multi intrepetasi, melaksanakan prosedur dengan hati-hati dan mekanisme pelaporan secara terinci. Adapun cara untuk mengantisipasi Tindakan tersebut yaitu:

##### **3.1.1.1 Transmisi dalam komunikasi implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Dimensi transformasi menghendaki agar kebijakan publik dapat ditransformasikan kepada para pelaksana, kelompok sasaran, dan pihak yang terkait dengan kebijakan. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi) yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi, sehingga apa yang diharapkan tertidur di tengah jalan. penyampaian kebijakan dari pemerintah kepada daerah harus jelas dan tepat sasaran sehingga tidak adanya terjadinya *miss communication* antar pembuat kebijakan dengan penerimanya kebijakan contohnya pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam permasalahan proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020.

##### **3.1.1.2 Konsistensi dalam Komunikasi implementasi kebijakan Permendagri Nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Jika implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 ingin berlangsung efektif, maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada para pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan

menjalankan tugasnya dengan baik. Direktorat politik umum dan pemerintahan konsisten dalam penyampaian permendagri nomor 54 tahun 2019 dengan cara melaksanakannya sesuai tupoksi mereka dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat

### **3.1.1.3 Kejelasan dalam komunikasi Implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Jika kebijakan-kebijakan seperti permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan tersebut harus jelas. Ketidakjelasan pesan komunikasi yang disampaikan berkenaan dengan implementasi kebijakan akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan makna pesan awal. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa kejelasan dalam penyampaian permendagri nomor 54 tahun 2019 ini sudah sangat jelas kepada masing-masing kepala daerah khususnya Sumatera Barat. Hal ini juga sudah dibuktikan dengan berjalan lancarnya pelaksanaan pilkada serentak meskipun ada beberapa masalah terkait proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat.

### **3.1.2 Sumber Daya**

Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara ekonomis, sumber daya bertalian dengan biaya atau pengorbanan langsung yang dikeluarkan oleh organisasi yang merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output. Sedang secara teknologis, sumberdaya bertalian dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

#### **3.1.2.1 Sumber Daya Manusia dalam pengimplementasian Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Sumber daya manusia adalah seluruh kemampuan atau potensi penduduk yang berada di dalam suatu wilayah tertentu beserta karakteristik atau ciri demografis, sosial maupun ekonominya yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembangunan maupun dalam pengimplementasian kebijakan seperti permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak pada Provinsi Sumatera Barat. Jadi membahas sumber daya manusia berarti membahas penduduk dengan segala potensi atau kemampuannya. Sumber daya manusia dalam Implementasi sangatlah luas dan memiliki sisi integrasi yang mempunyai tujuan untuk mencapai tujuan organisasi. Maka dari itu dalam pengimplementasian kebijakan seperti permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat harus memerhatikan sumber daya manusianya memadai.

#### **3.1.2.2 Sumber Daya Anggaran pada implementasi Permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Sumber daya anggaran adalah sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan. Anggaran sering juga disebut sebagai rencana keuangan karena anggaran yang disusun dinyatakan dalam bentuk unit moneter. Sumber daya anggaran juga sangat dibutuhkan dalam pengimplementasian permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat, apakah sumber daya

anggaranannya memadai atau tidak. Jika tidak ada atau kurang memadai sumber daya anggarannya kebijakan tidak akan bisa diimplementasikan dengan semestinya.

### **3.1.2.3 Sumber Daya Fasilitas pada implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi Permendagri nomor 54 tahun 2019. Implementor mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil. memaksimalkan dalam pengimplementasian permendagri nomor 54 tahun 2019 tersebut pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat dibutuhkan sarana dan prasarana yang memadai sehingga pemerintah daerah Sumatera Barat dapat mengimplementasikan permendagri tersebut dengan maksimal. diatas Sumber Daya fasilitas yang perlu untuk menerjemahkan ke dalam pemberian pelayanan publik. Akibat tidak tersedianya sumber daya fasilitas yang tidak memadai, maka akan mendatangkan rintangan terhadap implementasi kebijakan.

### **3.1.2.4 Sumber Daya informasi dan kewenangan pada implementasi Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Sumber daya informasi dan kewenangan juga menjadi faktor penting dalam implementasi, informasi yang relevan dan cukup tentang berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. Informasi tentang kerelaan atau kesanggupan dari berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu kesalahan dalam menginterpretasikan tentang bagaimana cara mengimplementasikan.

### **3.1.3 Disposisi**

Disposisi adalah watak atau karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan. Disposisi itu seperti komitmen, kejujuran, dan sifat demokratik. Apabila pelaksana kebijakan mempunyai karakteristik atau watak yang baik, maka dia akan melaksanakan kebijakan dengan baik sesuai dengan sasaran tujuan dan keinginan pembuat kebijakan. Pemahaman dan pendalaman juga dapat membantu terciptanya dan terlaksananya implementasi sesuai dengan tujuan yang akan di capai. Respon masyarakat juga dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi, karena dapat menentukan sikap apakah masyarakat menerima, netral atau menolak.

### **3.1.3.1 Ketekunan dalam pengimplementasian kebijakan Permendagri Nomor 54 Tahun 2019 pada pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Ketekunan mengacu pada melanjutkan meskipun ada kesulitan dan kurang sukses. Nilai ketekunan adalah kecenderungan seseorang untuk memiliki kontinuitas dalam kegiatan tertentu yang akan memberikan tujuan akhir yang diinginkan. Menjadi gigih adalah tentang mengatasi serangkaian rintangan untuk mencapai tujuan. Hambatan dapat mencakup fisik, psikologis, budaya, hambatan kritis, atau keputusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan ditemukan bahwa ketekunan adalah faktor penting dalam cara penngimplementasian permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat. Dengan bekerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ketekunan sehingga permendagri tadi terlaksana dengan maksimal.

### **3.1.3.2 Fleksibel dalam implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Fleksibel dalam implementasi berarti menyesuaikan dengan keadaan yang tidak terikat dengan peraturan dalam kebijakan tersebut sehingga untuk mengimplementasikan permendagri 54 tahun 2019 ini bisa disesuaikan dengan keadaan yang ada atau kondisi yang ada di Sumatera Barat. pemerintah pusat dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat sudah fleksibel dalam pengimplementasian permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 tersebut walaupun masih belum maksimal dalam pelaksanaannya

## **3.2 Faktor pendukung dan penghambat implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak di Sumatera Barat**

### **3.2.1 Faktor pendukung implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 tentang pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Teknologi merupakan Implementasi sering digunakan di dunia teknologi untuk menggambarkan interaksi elemen dalam bahasa pemrograman, yaitu mengenali dan menggunakan elemen kode atau sumber daya pemrograman yang ditulis ke dalam program, teknologi bisa menjadi faktor pendukung dalam implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera barat tergantung pada budaya atau perilaku dari pelaksana kebijakan.

### **3.2.2 Faktor penghambat implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

#### **3.2.2.1 Sumber Daya Manusia**

Dalam implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera Barat teknologi bisa menjadi faktor penghambat dalam implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera barat tergantung pada budaya atau perilaku dari pelaksana kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bahwa kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari segi teknologi karena jika sudah paham akan teknologi mungkin dalam pengimplementasian. Maka kebijakan ini belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan terkendala Sumber Daya Manusia nya.

#### **3.2.2.2 Sarana dan Prasarana**

Dalam pengimplementasian permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera barat belum berjalan dengan maksimal dikarenakan sarana dan prasarana belum sepenuhnya dimanfaatkan khusus dibidangnya sesuai dengan kondisi daerah di Sumatera Barat. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi penulis bahwa sarana dan prasarana di Sumatera Barat untuk mengimplementasikan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2019 tersebut sudah memadai tetapi belum sepenuhnya di dimanfaatkan sehingga pelaksanaan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat belum maksimal

## **3.3 Upaya Pemerintah dalam mengimplementasikan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada tahun 2020 Provinsi Sumatera Barat**

Untuk mewujudkan tujuan dari permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat bukanlah suatu hal yang mudah. Sehingga pemerintah mempunyai upaya yang dilakukan agar dalam pengimplementasian permendagri 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 ini berjalan dengan maksimal yaitu:

### **3.3.1 Sosialisasi ke unsur yang terkait di daerah Sumatera Barat**

Pemerintah pusat mengundang para kepala daerah yang akan melaksanakan pilkada serentak dan menjelaskan bagaimana permendagri 54 tahun 2019 itu semestinya diimplementasikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis sosialisasi permendagri nomor 54 tahun 2019 ini sangat dibutuhkan untuk membantu pngimplementasiannya berjalan dengan maksimal. Upaya dari pemerintah pusat ini telah dilaksanakan dengan baik

### **3.3.2 Evaluasi pelaksanaan pilkada dari segi proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat**

Dilakukannya evaluasi disetiap kegiatan pilkada serentak yang telah dilaksanakan sebelumnya sehingga menemukan masalah-masalah yang ada dan mencari solusi terhadap masalah tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis bahwa pemerintah pusat untuk mewujudkan maksimalnya pengimplementasian permendagri nomor 54 tahun 2019 dari segi proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera barat jikalau ada kekurangan dari segi dana sudah ter back up oleh pemerintah pusat.

### **3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Penelitian pertama oleh Jhoni Irfandi (2015) terdapat tiga permasalahan dalam penerapan anggaran pengawasan pada pilkada serentak tahun 2015. Ditemukan permasalahan yang sama oleh peneliti dalam penelitian ini. Penelitian kedua oleh Bella Rofi Ulyanisa dan Yoga Satrio (2020) membahas tentang pilkada dipusat pandemi akan mengalami berbagai hambatan dan intikad tersendiri dalam pelaksanaannya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai apa saja hambatan dan intikad dalam Pilkada 2020. Temuan yang ditemui oleh peneliti pada saat penelitian yaitu adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan covid-19 di provinsi Sumatera Barat. Penelitian ketiga oleh Bunga Mutiara Batalipu (2019) Membahas tentang menelaah sejauh mana andilnya Pemerintah daerah Bolaang Mongondow Utara terlibat dalam penganggaran pilkada. Data-data pengelolaan anggaran digali dan dibandingkan dengan Tujuan Efisiensi Anggaran Pilkada serentak. Pada penelitian ini peneliti mendapatkan adanya upaya dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat berupa sosialisasi dan evaluasi.. Penelitian keempat Mada Sukmajati, Fikri Disyacitta (2019) Membahas tentang pembedahan rangkaian pendanaan kampanye di Pemilu Serentak 2019 dengan fokus pada dimensi penerimaan dan pengeluaran. Hal yang sama ditemui oleh peneliti pada saat melakukan penelitian akibat adanya refocusing anggaran.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil analisis yang telah di bahas sebelumnya serta didukung dengan hasil yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis dengan memfokuskan pada Implementasi Permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan teori implementasi Implementasi kebijakan Edward III menunjukkan bahwa indikator dalam isi kebijakan sudah mendukung, walaupun belum berjalan optimal, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaannya seperti belum optimalnya penyampaian, kejelasan dari permendagri itu sendiri dan terbatasnya sarana prasarana sehingga peneliti menyimpulkan implementasi kebijakan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat sudah terlaksana dengan baik namun belum berjalan optimal dan perlu ditingkatkan lagi. teknologi bisa menjadi faktor pendukung dalam implementasi permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Provinsi Sumatera barat tergantung pada budaya atau perilaku dari pelaksana kebijakan. Adapun faktor penghambatnya, Kurangnya pemahaman dan pengetahuan dari segi



teknologi karena jika sudah paham akan teknologi mungkin dalam pengimplementasian, sarana dan prasarana di Sumatera Barat untuk mengimplementasikan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2019 tersebut sudah memadai tetapi belum sepenuhnya di dimanfaatkan sehingga pelaksanaan permendagri nomor 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak tahun 2020 di Sumatera Barat belum maksimal. Upaya yang dilakukan pemerintah . Pemerintah pusat melakukan sosialisasi dan evaluasi permendagri nomor 54 tahun 2019.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

**Arah Masa Depan Penelitian (future work).** diharapkan adanya peningkatan indikator pendukung dan meminimalisir hambatan dalam pengimplementasian permendagri 54 tahun 2019 pada proses pendanaan pilkada serentak. Meningkatkan segala upaya pemerintah dalam mengimplementasikan permendagri tersebut secara optimal

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Kepala Bagian Umum Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Annet, Namayanja. "JURNAL IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK" 1, no. September (2014): 1–13.

Anugrah, Sari 2015. "Politik Anggaran Pilkada KPU Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015." (2015): 32.

Irawan, Joni. "Peranan Pembiayaan Produktif Pada PT. Bank Riau Kepri Syariah Cabang Pembantu Duri Dalam Meningkatkan Perekonomian Warga Non Muslim Menurut Aspek Ekonomi Islam." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2015): 1689–1699.

Noor, Juliansyah. "Analisis Data Penelitian" (2015): 31–40.

Oliver, J. "Evaluasi Bauran Promosi Dalam Meningkatkan Loyalitas Pelanggan Claine." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699.

Pamungkas, Aisyah Dara, and Ridwan Arifin. "Demokrasi Dan Kampanye Hitam Dalam

Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia.” *Jurnal Syariah Dan Hukum* 17, no. 9 (2019): 16–30.

Raco, Jozef. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, 2018

Sunarso. “Demokrasi Di Indonesia (Suatu Kajian Tentang Konsep Dan Implementasinya)” (1986): 1–23.

Jhoni Irfandi “Permasalahan Anggaran Pengawasan Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015”

Bella Rofi Ulyanisa dan Yoga Satrio “Hambatan dan Tantangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020”

Janet W. Lituely, Engrish G. Leunupun, Thimotina Killay “Analisis Pengelolaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan Dana Hibah Bawaslu di Kab. Maluku Barat Daya”

Bunga Mutiara Batalipu “Kewenangan Pemerintah Dalam Pengelolaan Anggaran Pilkada Serentak di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”

Mada sukrajati, Fikri Disyacitta “Pendanaan Kampanye Pemilu Serentak 2019 Di Indonesia: Penguatan Demokrasi Patronase”

